

DINAMIKA HUKUM DALAM PARADIGMA DAS SOLLEN DAN DAS SEIN

*Sebuah Karya dalam Rangka Memperingati Dies Natalis
Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang Ke-20 Tahun*

DINAMIKA HUKUM DALAM PARADIGMA DAS SOLLEN DAN DAS SEIN

*Sebuah Karya dalam Rangka Memperingati Dies Natalis
Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang Ke-20 Tahun*

Editor:

David Tan, S.H., M.H., M.Kn.

Nur Hadiyati, S.H., M.H.

Febri Jaya, S.H., M.H.

Dinamika Hukum dalam Paradigma *Das Sollen* dan *Das Sein*

Sebuah Karya dalam Rangka Memperingati Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batan ke-20 Tahun

Penulis:

Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

Editor:

David Tan, S.H., M.H., M.Kn.

Nur Hadiyati, S.H., M.H.

Febri Jaya, S.H., M.H.

ISBN: 978-623-6548-05-9

Copyright © Agustus, 2020

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm ; Hal: xxvi + 550

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari pihak penerbit.

Cover: Rahardian Tegar Lay Out: Nur Saadah

Edisi I, 2020

Diterbitkan pertama kali oleh Inteligencia Media

Jl. Joyosuko Metro IV/No 42 B, Malang, Indonesia

Telp./Fax. 0341-588010

Email: inteligensiamedia@gmail.com

Anggota IKAPI No. 196/JTI/2018

Dicetak oleh PT. Cita Intrans Selaras

Wisma Kalimetro, Jl. Joyosuko Metro 42 Malang

Telp. 0341-573650

Email: intrans_malang@yahoo.com

Daftar Kontributor

Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum.

Rina Shahriyani Shahrullah, S.H., M.C.L., Ph.D.

Dr. Fl. Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.Hum.

Dr. Elza Syarief, S.H., M.H.

Dr. Junimart Girsang, S.H., M.H.

Dr. Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, S.H., M.M., M.H.

Dr. Ampuan Situmeang, S.H., M.H.

Dr. Triana Dewi Seroja, S.H., M.Hum.

Dr. Nurlaily, S.E., S.H., M.Kn.

Winsherly Tan, S.H., M.H.

Yusuf Gutomo, S.H., M.Kn.

Yudi Kornelis, S.H., M.Hum.

Windi Afdal, S.H., M.H.

Eko Nurisman, S.H., M.H.

Febri Jaya, S.H., M.H.

Winda Fitri, S.H., M.H.

David Tan, S.H., M.H., M.Kn.

Rahmi Ayunda, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Ihsan, M.H.

Nur Hadiyati, S.H., M.H.

Robert Garry Hawidi, S.H., M.H.

Firmansyah, S.H., M.H.
Dipo Septiawan, S.H., M.H.

Prof. Jihyun Park, LL.D
Hijratul Pahsyah
Gunadi Hamsyah, S.H.
Alfi Ramadania
Brenda Christie
Feren Okta Vianti
Anita Buniarto Putri
Angga Adyapratama
Helen Andriyani
Jack Sie
Bernard

Ucapan Terima Kasih


Ucapan Terima Kasih yang Sebesar-besarnya
dan Setulus-tulusnya Kepada:
Our Greatest and Sincere Gratitude to:



AMPUAN SITUMEANG & PARTNERS
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS



LAW OFFICE
ADVOCATES - LEGAL CONSULTANTS



Selamat dan Sukses

Dies Natalis Ke - 20
Fakultas Hukum
Universitas Internasional Batam



Dr. Junimarit Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan



Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam buku ini adalah pandangan dan pendapat penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi atau posisi dari institusi dan/atau lembaga apa pun.

The views and opinions expressed in this book are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of any institution and/or agency.

Kata Pengantar

GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJAJARAN, BANDUNG Prof. Emiritus. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada tanggal 23 Agustus 2020 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (UIB) telah memasuki usia ke-20. Sebuah masa yang cukup panjang dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan. Fakultas Hukum UIB telah memberikan kontribusi yang signifikan di bidang pendidikan dan hukum untuk pemerintah Kota Batam pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dengan membuka akses yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menimba pengetahuan di bidang hukum yang terjangkau dan berkualitas. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dewasa ini Fakultas Hukum UIB berkomitmen untuk memberikan pelayanan ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala hambatan geografis.

Penerbitan buku “Dinamika Hukum dalam Paradigma *Das Sollen* dan *Das Sein*” merupakan kontribusi para sivitas akademika Fakultas Hukum UIB dalam rangka Dies Natalis ke-20 Fakultas Hukum UIB. Buku ini berisikan berbagai macam masalah hukum yang diulas dengan lugas sehingga dapat dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan.

Sebagai Pembina Fakultas Hukum UIB sejak tahun 2011, saya mendoakan semoga seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum UIB dapat terus berkontribusi secara optimal dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pembangunan hukum di Indonesia.

Sukses Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, Juni 2020

Prof. Emeritus. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M.

Kata Pengantar

GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA, JAKARTA

Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (UIB) telah menginjak usia 20 tahun pada tanggal 23 Agustus 2020. Dalam kurun waktu tersebut, Fakultas Hukum UIB telah mengukir prestasi gemilang di mana dua Program Studi pada Fakultas Hukum UIB, yaitu Program Sarjana Hukum dan Program Magister Hukum telah memperoleh nilai akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sumbangsih Fakultas Hukum UIB tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, tetapi juga masyarakat Indonesia secara umum melalui berbagai kegiatan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Salah satu sumbangsih Tri Dharma bidang Pendidikan dan Pengajaran dimaksud adalah kumpulan artikel hukum yang dihimpun ke dalam *book chapter* ini. Buku ini merupakan pikiran, gagasan para dosen dan alumni Fakultas Hukum untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan hukum di tingkat lokal, nasional dan internasional. Ulasan dan pendekatan yang digunakan dalam *book chapter* ini akan menambah khazanah keilmuan bidang hukum yang terus-menerus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Besar harapan saya bahwa Fakultas Hukum UIB akan semakin berkembang dan menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional. Semoga Fakultas Hukum UIB berjaya selamanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Juni 2020

Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si.

Kata Pengantar

GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANGLANGBUANA, BANDUNG **Prof. Dr. H. Dudu Duswara M., Drs., S.H., M.Hum.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat karunia-Nya, Fakultas Hukum Universitas Internasional memasuki usia ke 20 tahun pada tanggal 23 Agustus 2020. Setelah mengarungi perjalanan panjang dan melewati berbagai tantangan, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam telah memberikan pendidikan terbaik di bidang hukum bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Batam.

Saya mengucapkan selamat atas terbitnya kumpulan artikel dosen dan alumni Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang dikemas dalam *book chapter* dengan judul “Dinamika Hukum dalam Paradigma *Das Sollen* dan *Das Sein*”. Buku ini telah memberikan berbagai pendekatan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Buku ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi pembaca dari kalangan bidang hukum tetapi juga masyarakat luas yang ingin mengetahui perkembangan, permasalahan dan penyelesaian hukum di Indonesia saat ini.

Sebagai salah satu mitra pengajar di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, saya turut merasa bangga dan turut mendoakan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam untuk terus bersemangat dalam upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa.

Sukses selalu untuk Fakultas Hukum Universitas Internasional
Batam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Juni 2020

Prof. Dr. H. Dudu Duswara M., Drs., S.H., M.Hum.

Kata Pengantar

GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA, DEPOK

Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (UIB) telah menginjak usia ke-20 pada tanggal 23 Agustus 2020. Usia yang sudah cukup matang dan panjang dalam memberikan pelayanan pendidikan hukum di Indonesia terutama di Kota Batam.

Dalam rangka Dies Natalis ke-20 Fakultas Hukum UIB, dosen dan alumni, baik dari Program Sarjana Hukum dan Magister Hukum telah memberikan kontribusinya sebagai bentuk ucapan syukur melalui sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk *book chapter* dengan judul “Dinamika Hukum dalam Paradigma *Das Sollen* dan *Das Sein*”.

Sebagai salah satu mitra dari Fakultas Hukum UIB, saya mendoakan seluruh sivitas akademika UIB tetap semangat dalam memberikan pelayanan pendidikan hukum yang terbaik bagi anak bangsa di Indonesia. Kiranya semangat itu tidak pernah luntur tapi semakin bertambah.

Sukses selalu untuk Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Depok, Juni 2020

Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

Kata Pengantar

GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA **Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M., Ph.D**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang menghantarkan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam sebagai institusi pendidikan tinggi dengan dedikasinya telah mengabdikan untuk negeri selama 20 tahun terhitung sejak didirikan pada tanggal 23 Agustus 2020.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat atas diterbitkannya *book chapter* dengan judul “Dinamika Hukum dalam Paradigma *Das Sollen* dan *Das Sein*”. Buku ini merupakan karya dari pemikiran dan analisis kritis dari dosen dan alumni Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, baik dari Program Sarjana Hukum maupun Program Magister Hukum UIB atas fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dalam rangka Dies Natalis ke-20 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

Suatu kebanggaan dan kehormatan tersendiri bagi saya dapat menjadi bagian dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Doa saya aturkan kepada Allah SWT untuk kejayaan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang telah mengarungi suka dan duka serta selalu bersemangat memberikan pelayanan terbaik di dunia pendidikan sehingga tetap memberikan inovasi dan performa terbaiknya dalam bidang hukum.

Viva Justicia, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, Juni 2020
Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

Kata Pengantar

GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR

Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, tepat pada tanggal 23 Agustus 2020 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (UIB) telah berumur 20 tahun. Fakultas Hukum UIB memiliki komitmen dalam memajukan pendidikan hukum di Indonesia sudah secara konsisten selama 20 tahun dalam memberikan pelayanan pendidikan dalam bidang hukum. Fakultas Hukum UIB sudah memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memajukan pendidikan hukum di Indonesia secara umum dan Kota Batam secara khususnya.

Dalam rangka Dies Natalis ke-20 Fakultas Hukum UIB, seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum UIB menerbitkan sebuah Buku berjudul “Dinamika Hukum dalam Paradigma *Das Sollen* dan *Das Sein*”. Saya mengapresiasi topik yang digagas buku ini yang menggambarkan sikap kritis dan respons kreatif terhadap kondisi aktual problematika hukum yang dihadapi bangsa Indonesia. Buku ini berisi sekumpulan tulisan ilmiah dari dosen dan alumni Fakultas Hukum sebagai suatu bentuk ucapan syukur dari seluruh dosen dan alumni Fakultas Hukum UIB.

Substansi tulisan pada buku ini menggambarkan percikan pikiran yang penuh optimisme, kaya gagasan ideal, inovatif dan tetap menjaga sikap kritis di tengah sistem hukum yang makin

formalistik dan kultur penegakan hukum yang makin menjauh dari moralitas dan esensi keadilan. Tulisan-tulisan ini juga sebagai refleksi torehan prestasi akademik dan menguatnya semangat kebersamaan kampus dan alumninya.

Sebagai mitra dari Fakultas Hukum UIB, saya ikut bangga atas kemajuan pesat, pencapaian yang prestatif, dan pertumbuhan kultur akademik Fakultas Hukum UIB yang begitu signifikan dan kreatif. Saya berharap dan penuh optimisme serta terus mendoakan agar Fakultas Hukum UIB dapat terus menorehkan prestasi yang membanggakan untuk kemajuan bangsa dan memberikan kontribusi inovatif dan kreatif dalam meningkatkan mutu pendidikan hukum di Indonesia agar sejajar dengan kemajuan bangsa lain di dunia. Kiranya semangat solidaritas, optimisme, dan kreativitas, serta inovatif terus terjaga dengan baik dalam meningkatkan mutu pendidikan hukum di Indonesia yang tidak akan pernah luntur dan terus dipertahankan untuk memberikan kesempatan dan semangat kepada anak bangsa yang memiliki kompetensi dan berkualitas di bidang hukum.

Sukses selalu untuk Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juni 2020

Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.

Kata Pengantar

HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas berkah dan hidayah-Nya, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam memperingati Dies Natalis ke-20 pada tanggal 23 Agustus 2020. Peringatan hari lahir (Dies Natalis) dalam berbagai budaya dianggap sebagai momen yang sangat signifikan karena menandakan awal mulanya suatu penciptaan. Dies Natalis juga menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan perjalanan, perjuangan dan dewasa nya suatu institusi. Bertepatan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang ke-20 ini, saya telah menyaksikan tumbuhnya serta dewasa nya Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Mengapa tidak? Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam tidak hanya menjadi suatu wadah untuk menuntut ilmu saja, melainkan ia telah menjadi suatu suar yang memberikan pengharapan kepada masa depan hukum dan keadilan di Indonesia yang lebih baik melalui berbagai karya tulis dosen sebagai upaya peningkatan kualitas diri akan mampu menuju kemandirian dan keunggulan Universitas Internasional Batam di kancah nasional dan global dalam bertransformasi menuju kompetensi yang menjawab tantangan global.

Buku yang berjudul “Dinamika Hukum dalam Paradigma *Das Sollen* dan *Das Sein*” ini memuat karya dari dosen-dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Satu hal yang paling mencolok dari buku ini adalah luasnya jangkauan serta pengaruh dari hukum terhadap seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat kita. Tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini merupakan gagasan dari para akademisi yang berusaha merespons fenomena hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Beraneka ragamnya persoalan tentang hukum yang diangkat, menjadi bukti nyata kontribusi Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam untuk terus bersumbangsih demi pengembangan hukum yang lebih baik lagi. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan selamat membaca.

Menutup kata pengantar dalam buku ini, relevan kiranya jika saya ucapkan selamat atas 20 tahun berdirinya Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Semoga Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi hukum di negeri tercinta ini.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Juni 2020

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Kata Sambutan

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dapat menyusun buku “Dinamika Hukum dalam Paradigma *Das Sollen* dan *Das Sein*” dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum”. Penyusunan buku ini dibuat dalam rangka memperingati 20 tahun berdirinya Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang didirikan pada tanggal 23 Agustus 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 160/D/O/2000. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam memiliki 2 (dua) program studi yaitu Program Sarjana Hukum yang telah memperoleh akreditasi A berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5094/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 dan Program Magister Hukum yang juga telah memperoleh akreditasi A berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1228/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019. Pencapaian ini tidak terlepas dari kerja cerdas Pejabat Struktural Fakultas Hukum (Dekan) bersama dengan Ketua dan Sekretaris Program Studi dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berkelanjutan dengan menerapkan Model Manajemen SPMI berdasarkan pada PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar).

Dalam menyusun buku ini, dosen dan alumni Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam termasuk mitra dari Youngsian

University, Korea telah memberikan kontribusinya dengan menyumbangkan artikel ilmiahnya sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Berbagai bidang keilmuan dalam tulisan buku ini menunjukkan bahwa perbedaan ilmu tidaklah menghilangkan keinginan untuk menyatu dalam sajian sebuah buku. Hal ini merupakan salah satu bukti semangat dan rasa syukur dari sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam bahwa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dapat berdiri hingga pada usia yang ke-20 tahun, sekaligus wujud kontribusi keilmuan dan kependidikan tinggi bagi bangsa dan negara. Kerja keras dan kerja cerdas Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam selama 20 tahun ini didukung oleh seluruh pihak baik dari sivitas akademika termasuk pengguna lulusan dan mitra kerja sama Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Semangat ini tidak akan pernah luntur, akan terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya, khususnya dalam mempertahankan dan meningkatkan penjaminan mutu di aras fakultas.

Tidak lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu segala proses penyusunan buku ini, baik kepada penulis, editor dan penerbit, serta sponsor yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga hasil pemikiran sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam ini berdaya guna bagi semua pembaca, dan memberikan wacana serta wawasan bagi khazanah keilmuan.

Batam, Juni 2020

Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

Daftar Isi

Daftar Kontributor ...	v
Ucapan Terimakasih ...	vii
Kata Pengantar Guru Besar Universitas Padjajaran, Bandung Prof. Emiritus. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. ...	viii
Kata Pengantar Guru Besar Universitas Pancasila, Jakarta Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si. ...	x
Kata Pengantar Guru Besar Universitas Langlangbuana, Bandung Prof. Dr. H. Dudu Duswara M., Drs., S.H., M.Hum. ...	xii
Kata Pengantar Guru Besar Universitas Indonesia, Depok Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. ...	xiv
Kata Pengantar Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M., Ph.D ...	xv
Kata Pengantar Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Hasanuddin, Makassar Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. ...	xvi
Kata Pengantar Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ...	xviii
Kata Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum. ...	xx
Daftar Isi ...	xxii

1. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung terhadap Bangunan Pertokoan di Kota Tanjungpinang
Ampuan Situmeang, Angga Adyapratama ...

2. Hukum dan Ekonomi: Ekonomi sebagai Anteseden dari Hukum
David Tan ... 24

3. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dipo Septiawan ... 38

4. *Quo Vadis* Penegakan Hukum Pidana: Di Antara Kepastian dan
Keadilan
Eko Nurisman ... 60

5. A Lacuna of the Indonesian Copyright Law on the Works of
Artificial Intelligence
Elza Syarief, Anita Buniarto Putri ... 84

6. Membedah Eksekusi Hak Tanggungan melalui Penjualan Secara
Bawah Tangan
Febri Jaya, Gunadi Hamsyah ... 97

7. Kebijakan Pemerintah Kota Batam terhadap Kehidupan Sosial
Suku Laut di Pulau Kubong dan Pulak Todak, Kecamatan
Nongsa, Kota Batam
Firmansyah ... 124

8. Secerch Harapan terhadap Asas Integrasi dalam Hukum
Kepailitan Indonesia
Fl. Yudhi Priyo Amboro ... 137

9. Pentingnya Ratifikasi The United Nations Convention on Con-
tract of Sale of International Goods (CISG) pada Pengembangan
Kontrak Dagang Internasional di Indonesia
Junimart Girsang, Brenda Christie ... 154

10. Kawasan Ekonomi Khusus dan Perdagangan Bebas sebagai
Upaya Peningkatan Investasi di Kota Batam
Lu Sudirman ... 172

11. Enhancing Indonesia as a Maritime Country
Muhammad Ihsan ... 194

12. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu)
Nur Hadiyati ... 206

13. Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait Mutasi Karyawan di PT Bank Central Asia, Tbk Cabang Kota Batam
Nurlaily, Bernard ... 230

14. Tinjauan Yuridis Penyimpangan Kebebasan Berekspresi di Media Sosial
Rahmi Ayunda, Helen Andriyani ... 250

15. Enforceability of Self-Executing Treaties in Public and Private Law in Indonesia
Rina Shahriyani Shahrullah, Jihyun Park ... 268

16. Comparative Study Between Indonesia Law of Contract and Singapore Law of Contract
Robert Garry Hawidi ... 289

17. Penerapan Pemberian Restitusi oleh Pelaku Perdagangan Orang kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Alfi Ramadania ... 310

18. Kepastian Hukum terhadap Perjanjian Kerja Sama Perusahaan Lokal dengan Perusahaan Asing di Indonesia
Triana Dewi Seroja, Hijratul Pahsyah ... 329

19. Polemik di Balik Perkawinan Usia Dini: Kontradiksi Hukum Perkawinan di Kalangan Sejoli Millennial
Winda Fitri ... 359

20. Positivisasi Hukum Islam pada Era Kontemporer: Pergulatan dalam Metode Pembaharuan Fikih Klasik
Windi Afdal ... 388
-
21. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Malaysia
Winsherly Tan, Feren Okta Vianti ... 409
-
22. Unsur *Accidentalialia* dalam Pembelian *Online Pre Order* Menurut Asas Kebebasan Berkontrak
Yudi Kornelis ... 438
-
23. Konfigurasi Sistem Konsinyasi di Pengadilan: Sebuah Interpretasi Sistematis Pasal 1404 Burgelijk Wetboek
Yusuf Gutomo ... 463
-
24. Dinamika Perubahan Sistem Subjek Hukum Perdata Indonesia dalam Lintasan Sejarah
Yusuf Gutomo ... 498
-
- Profil Singkat Penulis ... 531

A Lacuna of the Indonesian Copyright Law on the Works of Artificial Intelligence

Elza Syarief

School of Law, Universitas Internasional Batam (Indonesia)

Anita Buniarto Putri

Student at the School of Law, Universitas Internasional Batam (Indonesia)

Abstract

In the Industry Revolution 4.0 era, Artificial Intelligence (AI) is commonly used in business and daily life. Similar to human mind, AI can create copyrighted works such as literature, arts, music. It is so unfortunate that Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) only admits a natural person as an author to be given a copyright protection. Therefore, a question arises how to grant AI and its works a copyright protection in Indonesia. This research compares the approaches of the Indonesian Copyright Law and the United Kingdom Copyright, Designs, and Patents Act 1988 because the UK has granted legal protection to the works of AI. To achieve the objectives, the Progressive Law Theory by Satjipto Rahardjo is used as theoretical framework because it allows a breakthrough of laws to establish a better law. This research utilizes a normative legal approach with a comparative law approach. Hence, all data used is secondary data, primarily the Copyright Law of Indonesia and the UK. The data is collected from library and analyzed by using a qualitative method. The research finds that Law No. 28 of 2014 concerning Copyright of Indonesia has not been updated to keep up with the most current technical development of industry revolution 4.0 that primarily adopts the advanced technologies, such as robotics and AI. However, the United Kingdom Copyright, Designs, and Patents Act 1988 has made a breakthrough without violating its fundamental principle of its Copyright Law to fill the lacuna regarding the works of AI by adopting the "Work Made for Hire" doctrine. This approach may be adapted by the Indonesian Copyright Law to make it more progressive in granting protection the works created by AI.

Keywords: *Copyright Law, Artificial intelligence, Indonesia, United Kingdom*

Abstrak

Di era Revolusi Industri 4.0, *Artificial Intelligence* (AI) biasa digunakan dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari. Mirip dengan pikiran manusia, AI dapat membuat karya cipta seperti sastra, seni, musik. Sangat disayangkan bahwa Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya mengakui orang sebagai penulis yang diberikan perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, timbul pertanyaan bagaimana memberikan perlindungan hak cipta bagi AI dan hasil karya ciptanya di Indonesia. Penelitian ini membandingkan pendekatan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta, Desain, dan Paten tahun 1988 dari United Kingdom karena negara ini telah memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya AI. Untuk mencapai tujuan tersebut, Teori Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo digunakan sebagai kerangka teori karena memungkinkan ada terobosan hukum untuk membentuk hukum yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Oleh karena itu semua data yang digunakan adalah data sekunder, utamanya Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Inggris. Data dikumpulkan dari perpustakaan dan dianalisis dengan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia belum diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru dari Revolusi Industri 4.0 yang mengadopsi teknologi canggih, seperti robot dan AI. Namun, Undang-Undang Hak Cipta, Desain, dan Paten tahun 1988 di United Kingdom telah membuat terobosan tanpa melanggar prinsip dasar dari Undang-Undang Hak Cipta tersebut untuk mengisi kekosongan terkait karya AI dengan mengadopsi doktrin "*Work Made for Hire*". Pendekatan ini dapat diadaptasi oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia untuk membuatnya lebih progresif dalam memberikan perlindungan pada karya yang diciptakan oleh AI.

Kata Kunci: Hukum Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Indonesia, United Kingdom

A. Background

In Indonesia, an author has a right upon his/her work to protect the usage of his/her work in society and even has the right to prohibit other people in using his/her work without permission and to sue violators. Copyright is one of intellectual property rights. Copyright is generally defined as an exclusive right for authors or the right holders to announce or multiply their work or give permission with certain limits allowed by the law. In the modern digital era today, information can be accessed everywhere, consequently copyright law becomes essential and crucial. Creative works are not merely created by using papers and pens anymore. Technology has advanced and become an unseparated part of society. People nowadays can write works of literature with smartphones, gadgets, and computers.

As the digitalized human mind, artificial intelligence can create copyrighted works such as literature, arts, music, and many more. For example, Sony Corporation has been using artificial intelligence to create music by using 665 data of music from different genres, such as pop, rock, and electronic music.¹ In 2016, a group of museums and researchers in the Netherlands unveiled a portrait entitled "The Next Rembrandt," a painting generated by computer by analysing thousands of works from the 17th-century Dutch artist Rembrandt Harmenszoon van Rijn.²

The English Oxford Living Dictionary states that the definition of "artificial intelligence" is "the theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision-making, and translation between languages."³ In 1956, John McCarthy from Massachusetts Institute of Technology suggested to use the term "artificial intelligence" in a conference on the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence at Massachusetts Institute

¹ Hieronimus Patardo, "Sony pakai AI untuk hasilkan musik", <https://www.tek.id/future/sony-pakai-ai-untuk-hasilkan-musik-b1XkP9fgL>, accessed on 31st August 2019.

² Andres Guadamuz, "Artificial Intelligence and Copyright", https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html, accessed on 29th August 2019.

³ Bernard Marr, "The Key Definitions of Artificial Intelligence (AI) That Explains Its Importance", <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/14/the-key-definitions-of-artificial-intelligence-ai-that-explain-its-importance/#6ca33b994f5d>, accessed on 12th December 2019.

of Technology. John McCarthy is considered the founding father of artificial intelligence.

Artificial intelligence software combines machine learning and the ability of autonomy learning without rule-based programming. It provides varies of facilities, including data amount, performance, and trade-offs between computational complexity. In detail, artificial intelligence includes machine learning, natural language processing, system expert, vision, speeches, planning, and robots.

In Indonesia, it is not clearly stated by Law No. 28 of 2014 concerning Copyright whether a computer program can be admitted as an author of a work which is eligible to gain copyright protection. The current Indonesian Copyright Law merely recognizes a natural person or a few people as an author to be given copyright protection. In some cases, few companies can act as the copyright holders of the copyright license on their employee's work, such as record companies and photo studios.

Different from the copyright law of the United Kingdom, namely the United Kingdom Copyright Act, Section 9 (3) of the Copyright, Design and Patents Act (CDPA) states that the law admits a work created by a computer program (computer-generated works). The question arises a fundamental issue pertaining to the status of AI and its works under the existing Copyright Law in Indonesia.

B. Research Questions

This research poses the following questions:

1. What are the approaches of Copyright Laws in Indonesia and the United Kingdom?
2. Should Indonesia adopt progressive approaches to prove protection for the works created by artificial intelligence?

C. Research Methodology

A normative legal approach is adopted by this research because it examines legal documents and materials without giving a consideration to social factors.⁴ Normative legal research deals with concepts that appears on the rules and regulations in society.⁵

⁴ Amiruddin and Asikin, Z, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

⁵ Muhammad, A, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Soekanto and Mamuji emphasize that a normative legal research studies law as a norm,⁶ hence it is often referred to as a doctrinal research.⁷

According to Soekanto,⁸ there are five types of legal research, namely:

1. Research on the principles of law which is conducted by analysing the rules of law, written or unwritten laws.
2. Research on the systematic of law which aims to examine the meaning of systematic law which contains in subjects of law, rights and obligations or objects of law.
3. Research on the synchronization of law which aims to review laws vertically or horizontally. If it is reviewed vertically, it means regulations are examined based on the hierarchy of law. If it is reviewed horizontally, it means that it aims to find the strengths and weaknesses of the regulation.
4. Research on comparative laws which aims to compare two or more legal systems or regulations of different states.
5. A research on history of law which aims to analyse the legal facts of the past events and to relate them with the facts of the present law.

This research uses a comparative law by comparing and contrasting the Copyright Law of Indonesia and the UK to find out whether AI and its works are somehow can be acknowledged. Data utilized by this research is a secondary data which consists of:

1. Primary legal materials constitute of authoritative legal materials that are comprised of legislation, official records, or minutes in the making of laws and regulations.⁹ The primary legal material in this research is Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (*Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*) of Indonesia and the United Kingdom Copyright, Design, and Patent Act 1988.
2. Secondary legal materials which aim to explain primary legal materials. For example: reports, books, research results, journals, etc.

⁶ Soekanto, S. and Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

⁷ Soerjono and Abdurahman, H, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

⁸ Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

⁹ Marzuki, P.M., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

3. Tertiary legal material as a guidance and explanation to primary legal material and secondary legal material, namely the English Oxford Living Dictionary.¹⁰

Since the research adopt a normative legal approach which is derived from secondary data, consequently data collection uses material and documents that are obtained from library.¹¹ The research uses a qualitative method to analyse the collected secondary data. This method employs an inquiry approach which traditionally social science research which “generate words, rather than numbers”. Accordingly, it focuses on the meaning (content analysis) and it is inductive by developing the concepts based on collected secondary data.¹²

D. Research Findings and Discussions

1. The Approaches of Copyright Law in Indonesia and the United Kingdom

a. Copyright Law in Indonesia

Article 1 Number 1 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (the Indonesian Copyright Law) states that “copyright means as an exclusive right of the author vested automatically on the basis of declaratory principle after works are embodied in a tangible form without reducing by virtue of restrictions in accordance with the provisions of laws and regulations”.

Article 1 Number 2 of the Indonesian Copyright Law stipulates that that “Author means a person or several persons who individually or jointly produce works that are unique and personal.” Based on this provision, it is obvious that an author receives protection according to the Indonesian Copyright Law if the following requirements are met, namely:

- 1) Categorized as a protected work by Indonesian Copyright Law;
- 2) Consist in fields of scientific, artistic, or literature;

¹⁰ *Supra* note 6.

¹¹ *Ibid.*

¹² Soebani, B.A., *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- 3) Resulted from inspiration, ability, thought, imagination, dexterity, skill or expertise; and
- 4) Have been expressed in tangible form.

The new improvement in technology has caused ambiguity and create a legal gap in the Indonesian Copyright Law because it has limited the provisions from accepting the possibility of a non-human authors.

b. Copyright Law in the United Kingdom

Section 1 Paragraph 1 of the United Kingdom Copyright, Designs, and Patents Act 1988 defines that "Copyright is a property right which subsists in accordance with this part in the following descriptions of work – (a) original literary, dramatic, musical or artistic works, (b) sound recordings, films or broadcasts, and (c) the typographical arrangement of published edition". To be admitted as an author in the United Kingdom Copyright, Design and Patent Act 1988, a person must fulfil the following criteria:

- 1) A person who originates or gives existence to anything;
- 2) The said anything must be original (original works of authorship); and
- 3) The said anything is in the fields of literature, dramatic, musical, artistic, or other intellectual works which can be given exclusive rights.

The United Kingdom makes a breakthrough to keep up with the Industrial Revolution 4.0 by revising its copyright law in Section 9 Paragraph 3 the United Kingdom Copyright, Designs, and Patents Act. It stipulates that "(3) In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken." The United Kingdom further defines "computer-generated" work in Section 178 the United Kingdom Copyright, Designs, and Patent Act 1988. It states that "Computer-generated, in relation to a work, means that the work is generated by a computer in circumstances such that there is no human author of the work." It is apparent that if a computer creates a work which is operated by AI, the computer program will not be considered

as an author. Yet, the work is automatically considered as “computer-generated work”. Hence, the one who is considered as an author is the one who operates it, namely the artificial intelligence. The author according to the United Kingdom Copyright, Designs, and Patents Act 1988, is not necessarily a natural person who creates the copyrightable work. The author can be in the scope of employment.

The approach of the UK is derived from the adoption of the “Work Made For Hire” doctrine. The doctrine sets a relationship between operator and AI and employer. It determines that:

- 1) the operator is referred to as the “employer” and artificial intelligence as the “employee”. Therefore, the copyright works created by artificial intelligence is given to the operator by law, or
- 2) if the operator made his/her action in creating works by using artificial intelligence is within his/her scope of work, and if it is based on work-agreement, then the works produced by an operator is owned by the company and the authorship falls into the operator.

When artificial intelligence is considered as the “employee” of the operator who acts as the “employer” of the program. The employer who produces the copyrightable work can be admitted as the author as long as the work is original and fixed in material form.¹³ In this regard, it can be advanced that:

- 1) A computer-generated literary, dramatic, musical, or artistic work is still considered copyrightable work;
- 2) There are none or minimum involvement of human author the process of doing the work;
- 3) The person who arranges specific action to be done for the work to be created is claimed as the author in copyright law; thus the copyright does not own by the program, but rather the operator;
- 4) If the operator-author is under-employment, and the work is created undertaken the employee’s job, then the first-hand owner for the copyrighted work is the employer.

The regulation Section 9 Paragraph (3) the United Kingdom Copyright, Designs, and Patents Act has been used in a case involving

¹³ The United Kingdom, *Copyright, Design and Patent Act*, UK Copyright, Design, and Patent Act 1988, Section 11 Paragraph 2.

electronic pool games between *Nova Productions Ltd v Mazooma Games Ltd*.¹⁴ Individual frames displayed on the screen when the game was played were held to be computer-generated artistic works authored by the person. It was held that “devised the appearance of the various elements of the game and the rules and logic by which each frame is generated and the person who wrote the relevant computer program.”

Consequently, if artificial intelligence generated a copyright-protected work, the owner of the rights granted to an author will be the person whose actions triggered the generated work. If the person is under-employment status and the created work undertaken by the employee’s job, the claimed author of a work created by artificial intelligence will be held by the employer.

2. A Need of Progressive Approaches in Protecting Works Created by Artificial Intelligence in Indonesia

The Progressive Law Theory by Satjipto Rahardjo is the way of law to adjust with the dynamic context in life. It has to ensure a quality to serve and to bring people to prosperity and happiness. To achieve this purpose, law should make a breakthrough in order to establish a better law.¹⁵ The Progressive Law Theory rejects all statements which determines that the law institution is final and absolute, but it is rather determined by its ability to serve humanity.¹⁶

As humans keep on changing from time to time, it is relevant for law to keep up with humans’ dynamic life and legal cultures. In this regard, law is continuously being in a process and making, it continually develops itself to make perfection. The said perfection quality may be based on several factors, namely justice, prosperity, people’s concerns, and many more.¹⁷ Law is not trapped by a mere “legal certainty” rhythm, status quo, and a final scheme. When law is considered as a final scheme, it does not exist as a solution for human problems anymore. This is because humans are forced to fulfil legal certainty requirements only.¹⁸ The fundamental philoso-

¹⁴ Anne Fitzgerald and Tim Seidenspinner, “Copyright and Computer-Generated Materials – Is It Time To Reboot the Discussion About Authorship?”, *Victoria University of Law and Justice Journal*, Vol. 47, No. 5, 2013, p. 55

¹⁵ Rahardjo, S, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.

¹⁶ Mahfud, M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Menyejahterakan Rakyat*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3, Desember 2014.

phy of Progressive Law Theory is that the purpose of law is to ensure a fair, prosper, and happy life for humans.¹⁹ Rahardjo asserts that law must make a breakthrough out of the mainstream absolute law mindset.²⁰

Richard Susskind states that there are three supporting factors of law changes, namely as 'challenge, liberation, and information technology'.²¹ Technology creates new ways each time to provide service for humanity with less cost. Artificial has the ability to generate new ideas through the use of software that mimics the configuration of human neural networks. This process can be both independent of human intervention and automatic. The results are surprisingly varied with different levels of complexity and artistic value. This gives the impression that technology has progressed so advanced that it is capable of creativity and innovation.

In current progressive technology, authors may not be limited to humans or corporates only, but also computer programs such as artificial intelligence. Google, Apple, Sony are examples of companies using artificial intelligence to generate work for them. Artificial intelligence unlike human developers, do not need financial incentives. The AI performance does not depend on tangible rewards, but rather on the data input and commands it received. If the protection for works created by artificial intelligence exists, investments for artificial intelligence development will be bigger and better, thus creating more advanced technologies to help humans in the future. This fits with the Progressive Law Theory of Satjipto Rahardjo.

There are some reasons by the creative or artistic works of Artificial Intelligence needed to be protected in Indonesia. In the absence of such a protection, an economic disadvantage may occur because the AI work is free to be duplicated, reused, or taken by other people and be claimed as their own. AI is currently used by lots of big companies such as Google and Sony to generate work for personal or industrial goals. The use of AI as a way to create works of copyright has already been done by big companies for a faster work and better profit.

¹⁹ Kusuma, M, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik atas Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: LSHP, 2009.

²⁰ Rahardjo, S, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2006.

²¹ Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan", *VeJ*, Vol. 1, No. 1, June 2019.

Millions of dollars may be invested by a company for artificial intelligence development to create a work. However, this can turn to be a massive disadvantage if the work cannot be protected by the law and then used by everyone for free. It will be a massive loss for investors.

In addition to economic disadvantage, people may easily use the existing works created by AI as a way to create more accessible works without the effort of creativity and the process of creation. Subsequently, they claim it as their creative works to gain a copyright-ownership. In the absence of the protected AI works, there could be a 'new trend' in art or literacy creation which prefers to modify the AI works to eliminate the creativity of humans for easier and faster works. Therefore, in order to avoid this to happen, Indonesia should consider to provide legal certainty pertaining to the works created by AI to avoid the elimination of human creativity.

The current Indonesian Copyright Law does not apply to the works created by a non-human entity such as computer-generated works, including AI. AI is not recognized as the subject of law in Indonesia. Thus, it is not admitted as an author of a copyrighted work and cannot obtain protection under the Indonesian Copyright Law. This lack of protection may cause great disadvantages for the artificial intelligence owner or the operator of the work. The work will be vulnerable to be duplicated or copied and eventually be reclaimed as a new work. Hence, it is imperative to provide legal protection for the AI works since the existence of legal certainty helps to bring justice and expediency towards copyright life in Indonesia.

E. Conclusions

It is believed that by using AI, the spend of time and money can be efficient. However, protection for the works generated by artificial intelligence is still vague in Indonesia since this country does not acknowledge the computer-generated works as a copyrightable work. It can be concluded that the Indonesian Copyright has not been updated to keep up with the most current technical development of industry revolution 4.0 that primarily adopts the advanced technologies, such as robotics and AI. However, the United Kingdom has made a breakthrough without violating its fundamental

principle of its Copyright Law to fill the lacuna regarding the works of AI. Different from the Indonesian Copyright Law, the United Kingdom Copyright, Designs, and Patents Act 1988 in its most current version has regulated that any computer-generated (non-human authors) works, to be given to protection by adopting the "Work Made for Hire" doctrine. Accordingly, the United Kingdom has a new and broader approach to the protected works by acknowledging the works of AI.

The United Kingdom Copyright Law has also adopted a more progressive notion regarding protection for works created by artificial intelligence. This approach may be adapted by the Indonesian Copyright Law if it utilizes the approach of Progressive Law Theory. If Indonesia were to apply this approach, then it could motivate the use of AI in Indonesia and to improve human creativity since the duplication of AI works is regarded as a violation of the Copyright Law.

REFERENCES

Books

- Amiruddin and Asikin, Z, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kusuma, M, Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: LSHP, 2009.
- Mahfud, M.D, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Marzuki, P.M., Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad, A, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rahardjo, S, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Semarang: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rahardjo, S, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2010.
- Soebani, B.A., Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Soekanto, S., Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, S. and Mamudji, S, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Soerjono and Abdurahman, H, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Journals and Reports

Anne Fitzgerald and Tim Seidenspinner, "Copyright and Computer-Generated Materials – Is It Time To Reboot the Discussion About Authorship?", Victoria University of Law and Justice Journal, Vol. 47, No. 5, 2013.

Mukhidin, Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mengejahterakan Rakyat, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 3, Desember 2014.

Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan", VeJ, Vol. 1, No. 1, June 2019.

Internet Sources

Guadamuz, A, "Artificial Intelligence and Copyright", https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html, accessed in 29th August 2019

Marr, B, "The Key Definitions of Artificial Intelligence (AI) That Explains Its Importance", <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/14/the-key-definitions-of-artificial-intelligence-ai-that-explain-its-importance/#6ca33b994f5d>, accessed on 12th December 2019.

Patardo, H, "Sony pakai AI untuk hasilkan musik", <https://www.tek.id/future/sony-pakai-ai-untuk-hasilkan-musik-b1XkP9fgL>, accessed on 31st August 2019.

Legislation

Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

The United Kingdom, Copyright, Design and Patent Act, UK Copyright, Designs, and Patents Act 1988.